



P E N E T A P A N

Nomor 621/Pdt.P/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

N a m a	Jumiah binti Sanusi
NIK	6471056104610003
Tempat Tgl Lahir	Balikpapan, 21-04-1961
Umur	60 tahun,
No.Telp	0871944113747
Agama	Islam,
Pekerjaan	Dagang
Pendidikan	Sekolah Dasar / SD
Tempat Tinggal	JL.Pamong Praja Blok II G No.29 RT.6 Kelurahan Sepinggan Baru,Kecamatan Balikpapan Selatan. Pemohon I

N a m a	Siti Mahdalena binti Sanusi
NIK	6471057112610116

Salinan Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 1 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tgl Lahir	Balikpapan, 31-12-1961
Umur	60 tahun,
No.Telp	0879705934060
Agama	Islam,
Pekerjaan	Dagang
Pendidikan	Sekolah Dasar / SD
Tempat Tinggal	JL.Pamong Praja Blok II G No.29 RT.6 Kelurahan Sepinggian Baru,Kecamatan Balikpapan Selatan. Pemohon II;
N a m a	Basnan bin Sanusi
NIK	6471050509620006
Tempat Tgl Lahir	Tanah Grogot 05-09-1962
Umur	59 tahun,
No.Telp	081350184089
Agama	Islam,
Pekerjaan	Dagang
Pendidikan	Sekolah Dasar / SD
Tempat Tinggal	JL.Pamong Praja Blok II G No.29 RT.6 Kelurahan Sepinggian Baru,Kecamatan Balikpapan Selatan. Pemohon III

Salinan Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 2 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N a m a Suriyah binti Sanusi
NIK 6471056103680003
Tempat Tgl Lahir Balikpapan, 21-03-1968
Umur 53 tahun,
No.Telp 082250206899
Agama Islam,
Pekerjaan PNS
Pendidikan SMEA
Tempat Tinggal di Jalan Pamong Praja Blok II G No.29
RT.6
Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan
Balikpapan Selatan
Kota Balikpapan disebut sebagai
Pemohon IV

N a m a Basriansyah bin Sanusi
NIK 6409010604700007
Tempat Tgl Lahir Balikpapan, 06-04-1970
Umur 51 tahun,
No.Telp 082153056962

Salinan Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 3 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam,
Pekerjaan PDAM
Pendidikan SMA
Tempat Tinggal di Jalan Pamong Praja Blok II G No.29
RT.6
Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan
Balikpapan Selatan
Kota Balikpapan disebut sebagai
Pemohon V

N a m a Baddaruddin bin Sanusi
NIK 6471050512700004
Tempat Tgl Lahir Balikpapan, 05-12-1972
Umur 49 tahun,
No.Telp 081253259603
Agama Islam,
Pekerjaan -
Pendidikan SMA
Tempat Tinggal di Jalan Pamong Praja Blok II G No.29
RT.6
Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan
Balikpapan Selatan

Salinan Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 4 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Balikpapan disebut sebagai

Pemohon VI ;

N a m a	Erna binti Sanusi
NIK	64710548127700004
Tempat Tgl Lahir	Balikpapan, 08-12-1977
Umur	44 tahun,
No.Telp	081906850593
Agama	Islam,
Pekerjaan	-
Pendidikan	SMA
Tempat Tinggal	di Jalan Pamong Praja Blok II G No.29 RT.6 Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan disebut sebagai Pemohon VII

N a m a	Erni binti Sanusi
NIK	6471054307800007
Tempat Tgl Lahir	Balikpapan, 03-07-1980
Umur	40 tahun,
No.Telp	087845266444

Salinan Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 5 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam,

Pekerjaan -

Pendidikan Sekolah Dasar / SD

Tempat Tinggal di Jalan Pamong Praja Blok II G No.29
RT.6

Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan
Balikpapan Selatan

Kota Balikpapan disebut sebagai

Pemohon VIII

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 621/Pdt.P/2021/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan agar berkenan kiranya mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk PENETAPAN AHLI WARIS dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah istri, orang tua dan anak-anak almarhum / SANUSI bin BEDDU dan almarhum AMSIAH binti LA SIGAI

Salinan Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 6 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal ..13-12-1965 Almarhum Sanusi I menikah dengan almarhumah AMSIAH binti LA SIGAI di KUA Kecamatan .Balikpapan Timur .Kota..Balikpapan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor148 ./1965
3. Bahwa, semasa hidupnya almarhum SANUSI bin BEDDU hanya pernah satu kali menikah dengan seorang /perempuan bernama AMSIAH binti LA SIGAI dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan Telaga Sari , RT 36, No.04, Kelurahan Telaga Sari , Kecamatan Balikpapan . Kota Balikpapan;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 8. orang anak masing-masing bernama:
 - a. Jumiah binti Sanusi Lahir di .Balikpapan Tanggal 21-04-1961
 - b. Siti Mahdalena.S Lahir di .Balikpapan lahir di TanahGrogot Tanggal 31-12-1961;
 - c. Basnan binti Sanusi Lahir di .Balikpapan Tanggal 05-09-1962
 - d. Suriyah binti Sanusi Lahir di .Balikpapan Tanggal 21-03-1968
 - e. Basriansyah binti Sanusi Lahir di .Balikpapan Tanggal 08-04-1970
 - f. Baddaruddin binti Sanusi Lahir di .Balikpapan Tanggal 05-12-1972
 - g. Erna binti Sanusi Lahir di .Balikpapan Tanggal 08-12-1977
 - h. Erni binti Sanusi Lahir di .Balikpapan Tanggal 03-07-1980

Salinan Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 7 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa almarhum Sanusi bin Beddu telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal .9./8./2021, (bukti Surat Kematian dari PENCATATAN CIPIL No. .6471-KM-31082021-0038, sedangkan isterinya AMSIAH binti LA SIGAI meninggal tanggal 05 Pebruari 2020, Akta Kematian No. 6471--KM-10022020-0020;
6. Bahwa kedua orang tua kami almarhum Sanusi bin Beddu.telah meninggal ayah(Beddu) tahun 1985, sedangkan ibu (Teke) meninggal tahun 1975, di Balikpapan.
7. Bahwa, almarhum Sanusi bin Beddu dan almarhumah AMSIAH binti LA SIGAI semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa :
 - Uang tabungan di Bank BRI Cabang Balikpapan dengan nomor rekening:7271-01-005295-53-6- atas nama SANUSI bin BEDDU;
8. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan PENETAPAN AHLI WARIS .nama almarhum..SANUSI bin BEDDU kepada ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus Rekening Bank BRI Cabang Balikpapan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1..Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris SANUSI bin BEDDU ..adalah:
 - Jumiah binti Sanusi Anak Perempuan,
 - Siti Mahdalena binti Sanusi Anak Perempuan,
 - Basnas bin Sanusi Anak laki – laki,
 - Suriyah binti Sanusi Anak Perempuan,
 - Basriansyah bin Sanusi Anak laki – laki,

Salinan Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 8 dari 18



- Baddaruddin bin Sanusi Anak laki – laki,
- Erna binti Sanusi Anak Perempuan,
- Erni binti Sanusi Anak Perempuan,

3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta nikah yang menerangkan bahwa pada tanggal 13-12-1965 Almarhum Sanusi I menikah dengan almarhumah AMSIAH binti LA SIGAI di KUA Kecamatan .Balikpapan Timur .Kota..Balikpapan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 148 ./1965, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang menerangkan bahwa almarhum Sanusi bin Beddu telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal .9./8./2021, (bukti Surat Kematian dari PENCATATAN CIPIL No. .6471-KM-31082021-0038, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang menerangkan bahwa Almarhumah isterinya AMSIAH binti LA SIGAI meninggal tanggal 05 Pebruari 2020, Akta Kematian No. 6471--KM-10022020-0020, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.3);



4. Fotokopi surat Pernyataan ahli waris dari keluarga almarhum Sanusi dan almarhumah AMSIAH yang diketahui RT. 6, kelurahan Sepinggán Baru, Kota Balikpapan, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi silsilah Keluarga ahli waris dari keluarga almarhum Sanusi dan almarhumah AMSIAH yang diketahui RT. 6, kelurahan Sepinggán Baru, Kota Balikpapan, , sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sanusi dan AMSIAH yang dari catatan sipil, Kota Balikpapan, dengan ank-anaknya, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak anaknya almarhum Sanusi dan almarhumah AMSIAH dari catatan sipil, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama dan anak anaknya dari almarhum Sanusi dan almarhumah AMSIAH dari catatan sipil, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi harta atas nama almarhum Sanusi bin Beddu , berupa:

- Uang tabungan di Bank BRI Cabang Balikpapan dengan nomor rekening:7271-01-005295-53-6- atas nama SANUSI bin BEDDU,, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.9);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. Muhammad Rubllik Hutabarat bin Bistok, umur 54 tahun, Agama islam, suami dari Pemohon IV, dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa pada tanggal ..13-12-1965 Almarhum Sanusi I menikah dengan almarhumah AMSIAH binti LA SIGAI di KUA Kecamatan .Balikpapan Timur .Kota..Balikpapan;
- Bahwa, semasa hidupnya almarhum SANUSI bin BEDDU hanya pernah satu kali menikah dengan seorang /perempuan bernama AMSIAH binti LA SIGAI dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan Telaga Sari , RT 36, No.04, Kelurahan Telaga Sari , Kecamatan Balikpapan . Kota Balikpapan,
- Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 8. orang anak masing-masing bernama:
 - a. Jumiah binti Sanusi Lahir di .Balikpapan Tanggal 21-04-1961
 - b. Siti Mahdalena.S Lahir di .Balikpapan lahir di TanahGrogot Tanggal 31-12-1961;
 - c. Basnan binti Sanusi Lahir di .Balikpapan Tanggal 05-09-1962
 - d. Suriyah binti Sanusi Lahir di .Balikpapan Tanggal 21-03-1968
 - e. Basriansyah binti Sanusi Lahir di .Balikpapan Tanggal 08-04-1970
 - f. Baddaruddin binti Sanusi Lahir di .Balikpapan Tanggal 05-12-1972
 - g. Erna binti Sanusi Lahir di .Balikpapan Tanggal 08-12-1977
 - h. Erni binti Sanusi Lahir di .Balikpapan Tanggal 03-07-1980
- Bahwa almarhum Sanusi bin Beddu telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal .9./8./2021, sedangkan isterinya AMSIAH binti LA SIGAI meninggal tanggal 05 Pebruari 2020;
- Bahwa kedua orang tua kami almarhum Sanusi bin Beddu.telah meninggal ayah(Beddu) tahun 1985, sedangkan ibu (Teke) meninggal tahun 1975, di Balikpapan.



2. Siti Hawa binti Jumadi, umur 53 tahun, Agama islam, isteri dari Pemohon III, dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal ..13-12-1965 Almarhum Sanusi I menikah dengan almarhumah AMSIAH binti LA SIGAI di KUA Kecamatan .Balikpapan Timur .Kota..Balikpapan;
- Bahwa, semasa hidupnya almarhum SANUSI bin BEDDU hanya pernah satu kali menikah dengan seorang /perempuan bernama AMSIAH binti LA SIGAI dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan Telaga Sari , RT 36, No.04, Kelurahan Telaga Sari , Kecamatan Balikpapan . Kota Balikpapan,
- Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 8. orang anak masing-masing bernama:
 - i. Jumiah binti Sanusi Lahir di .Balikpapan Tanggal 21-04-1961
 - j. Siti Mahdalena.S Lahir di .Balikpapan lahir di TanahGrogot Tanggal 31-12-1961;
 - k. Basnan binti Sanusi Lahir di .Balikpapan Tanggal 05-09-1962
 - l. Suriyah binti Sanusi Lahir di .Balikpapan Tanggal 21-03-1968
 - m. Basriansyah binti Sanusi Lahir di .Balikpapan Tanggal 08-04-1970
 - n. Baddaruddin binti Sanusi Lahir di .Balikpapan Tanggal 05-12-1972
 - o. Erna binti Sanusi Lahir di .Balikpapan Tanggal 08-12-1977
 - p. Erni binti Sanusi Lahir di .Balikpapan Tanggal 03-07-1980
- Bahwa almarhum Sanusi bin Beddu telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal .9./8./2021, sedangkan isterinya AMSIAH binti LA SIGAI meninggal tanggal 05 Pebruari 2020;



- Bahwa kedua orang tua kami almarhum Sanusi bin Beddu, telah meninggal ayah (Beddu) tahun 1985, sedangkan ibu (Teke) meninggal tahun 1975, di Balikpapan.

Bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut, tidak ada yang dibantah oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat-alat buktinya serta tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diberi penetapan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum SANUSI bin BEDDU adalah:

- Jumiah binti Sanusi Anak Perempuan,
- Siti Mahdalena binti Sanusi Anak Perempuan,
- Basnas bin Sanusi Anak laki – laki,
- Suriyah binti Sanusi Anak Perempuan,
- Basriansyah bin Sanusi Anak laki – laki,
- Baddaruddin bin Sanusi Anak laki – laki,
- Erna binti Sanusi Anak Perempuan,
- Erni binti Sanusi Anak Perempuan,

Salinan Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 13 dari 18



dan semasa hidupnya SANUSI bin BEDDU, telah mempunyai harta sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan perdata, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.9 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1., sampai dengan P.9., dan keterangan para saksi dipersidangan telah nyata antara SANUSI bin BEDDU dengan AMSIAH binti LA SIGAI **(yang telah meninggal dunia terlebih dahulu,** mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta bahwa pada saat almarhum SANUSI bin BEDDU meninggal dunia adalah:

- Jumiah binti Sanusi Anak Perempuan,
- Siti Mahdalena binti Sanusi Anak Perempuan,
- Basnas bin Sanusi Anak laki – laki,
- Suriyah binti Sanusi Anak Perempuan,
- Basriansyah bin Sanusi Anak laki – laki,
- Baddaruddin bin Sanusi Anak laki – laki,
- Erna binti Sanusi Anak Perempuan,
- Erni binti Sanusi Anak Perempuan,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa :

(1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :*

- a. *Menurut hubungan darah :*
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;



- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan al Qur'an surah An Nisa ayat 11, maka:

- Jumiah binti Sanusi Anak Perempuan,
- Siti Mahdalena binti Sanusi Anak Perempuan,
- Basnas bin Sanusi Anak laki – laki,
- Suriyah binti Sanusi Anak Perempuan,
- Basriansyah bin Sanusi Anak laki – laki,
- Baddaruddin bin Sanusi Anak laki – laki,
- Erna binti Sanusi Anak Perempuan,

- Erni binti Sanusi Anak Perempuan,

(anak kandung dari SANUSI bin BEDDU), kemudian

menetapkan ahli warisnya adalah :

- Jumiah binti Sanusi Anak Perempuan,
- Siti Mahdalena binti Sanusi Anak Perempuan,
- Basnas bin Sanusi Anak laki – laki,
- Suriyah binti Sanusi Anak Perempuan,
- Basriansyah bin Sanusi Anak laki – laki,
- Baddaruddin bin Sanusi Anak laki – laki,
- Erna binti Sanusi Anak Perempuan,

- Erni binti Sanusi Anak Perempuan,

menjadi ashabah, yakni mendapatkan semua bagian, dengan bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa perkara penetapan ahli waris ini bersifat voluntair dan termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal



89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris SANUSI bin BEDDU adalah:
 - Jumiah binti Sanusi Anak Perempuan,
 - Siti Mahdalena binti Sanusi Anak Perempuan,
 - Basnas bin Sanusi Anak laki – laki,
 - Suriyah binti Sanusi Anak Perempuan,
 - Basriansyah bin Sanusi Anak laki – laki,
 - Baddaruddin bin Sanusi Anak laki – laki,
 - Erna binti Sanusi Anak Perempuan,
 - Erni binti Sanusi Anak Perempuan,
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 760.000,00(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari selasa tanggal 07 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh kami Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Rifa'i, M.H. dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Drs. Ahmad Ziadi.

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	600.000,00
- PNBK Pemanggilan	: Rp	60.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 760.000,00

(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Balikpapan, 07 Desember 2021

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Salinan Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 17 dari 18



Muhammad Rizal, S.H.

Salinan Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 18 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)